



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/P/HUM/2024, Putusan Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2025 sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 113);
18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 25), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf (b) dilakukan secara *at cost* (biaya riil).

2. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 10 Januari 2025

Pj. BUPATI SAMPANG

Rudi Arifiyanto

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 10 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Yuliadi Setiyawan

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR : 2

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SAMPANG NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

1. Satuan Biaya Honorarium;
2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan Luar Kantor; dan
4. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas.

Standar harga satuan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, diberikan kepada:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Kuasa BUD, Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.4. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
- 1.1.6. Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan Pembantu;
- 1.1.7. Pengurus Barang Milik Daerah (Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pengelola);
- 1.1.8. Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah.

PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA dengan pertimbangan berdasarkan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali, SKPD yang tidak memenuhi kondisi dimaksud tidak diusulkan/tidak ditunjuk KPA. Besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan rentang kendali sebagai berikut:

- a. **Besaran anggaran**, dalam hal ini PA dapat melimpahkan kewenangannya kepada KPA untuk mengelola anggaran pada unit SKPD dengan nilai total kegiatan lebih dari 20 (dua puluh) milyar rupiah, kecuali untuk “Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN” tidak dilimpahkan kepada KPA;

- b. **Lokasi**, dalam hal ini penunjukan KPA dapat dilakukan pada SKPD yang membentuk UPTD dan tersebar pada beberapa lokasi, seperti Puskesmas, Rumah Sakit dan Kelurahan;
- c. **Rentang kendali**, dalam hal ini penunjukan KPA dapat dilakukan pada SKPD yang mempunyai paling sedikit 6 (enam) unit kerja/bidang/bagian, seperti :
 - Sekretariat Daerah yang membawahi 9 (sembilan) bagian;
 - Dinas Kesehatan yang membawahi 22 (dua puluh dua) Puskesmas dan 2 (dua) Rumah Sakit Daerah;
 - Kecamatan yang membawahi 6 (enam) kelurahan.

Penunjukan KPA memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. KPA ditunjuk pejabat satu tingkat di bawah PA;
- b. Apabila sekretaris merangkap sebagai Plt Kepala Badan/Dinas, maka dapat menunjuk salah satu Pejabat eselon III sebagai KPA;
- c. Pada unit di bawah KPA dapat diusulkan Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Kepala Daerah melalui PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah);
- d. Kepala unit yang ditunjuk sebagai KPA diberikan kuasa untuk mengelola anggaran kegiatan sesuai kewenangan yang diberikan dan diberikan honorarium sesuai nilai pagu anggaran program/kegiatan yang dikelola;
- e. Dalam hal terdapat penunjukan pejabat untuk menggantikan pejabat lainnya (perangkapan jabatan), pejabat pengganti dapat menerima honorarium pengelola keuangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pejabat Eselon III (Administrator) yang ditunjuk menjadi Plt atau Plh Eselon II (Pengguna Anggaran) **pada SKPD yang sama**, Pejabat dimaksud melaksanakan tugas dan diberikan honorarium **sebagai Pengguna Anggaran**;
 - Pejabat Eselon II atau pejabat Eselon III (Administrator) yang ditunjuk menjadi Plt atau Plh Eselon II (selaku Pengguna Anggaran) **pada SKPD yang berbeda**, pejabat tersebut diberikan honorarium sebagai Pengguna Anggaran pada jabatan Plt/Plh, tetap diberikan honorarium pengelola keuangan pada jabatan definitifnya (PA atau KPA).
- f. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA;
- g. Besaran honorarium KPA dihitung berdasarkan nilai pagu anggaran program/kegiatan yang dikelola.

Penunjukan PPTK memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. PPTK merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
- b. Dalam hal tidak terdapat Pegawai/ASN yang menduduki jabatan struktural (administrator/pengawas), PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK;
- c. Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK;
- d. Minimal nilai total anggaran kegiatan yang dikelola sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dapat ditunjuk 1 (satu) PPTK;

- e. Apabila nilai total anggaran kegiatan yang dikelola kurang dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) maka tidak ditunjuk PPTK (dirangkapkan pada PPTK lain);
- f. Apabila nilai total anggaran kegiatan pada unit/bidang SKPD melebihi 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dapat ditunjuk maksimal 2 (dua) PPTK;
- g. Besaran honorarium PPTK dihitung berdasarkan nilai pagu anggaran program/kegiatan yang dikelola;
- h. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diberikan selama pelaksanaan kegiatan atau diberikan maksimal 12 (dua belas) bulan.

Penunjukan PPK SKPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD yang merupakan pejabat struktural/pejabat fungsional tertentu yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- b. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat/pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.
- c. Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
- d. Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dapat membentuk PPK tersendiri.
- e. jumlah PPK SKPD yang membantu KPA :
 - KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
- f. jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
- g. jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut :
 - Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.

Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan, sebagaimana tercantum pada angka 1.1 dilekatkan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, diberikan kepada :

- 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa. Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan

- pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 1.2.3. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang dan jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 1.3. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
- 1.3.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas
Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
 1. Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 2. Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- 1.3.2. Honorarium Narasumber dari SKPD penyelenggara
Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- 1.3.3. Honorarium Moderator
Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
 - b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.
- 1.3.4. Honorarium Pembawa Acara
Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam

kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

1.4. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah/lintas instansi di luar Pemkab, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7
4	Pejabat di luar Instansi Pemkab	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.4.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;

- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- 1.4.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
- Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
- Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.
- Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
 - b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.
- Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.
- 1.5. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara, terdiri dari :
- 1.5.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli;
- Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli
- Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
- 1.5.2. Honorarium Beracara;
- Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
- 1.6. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan;
- Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah, dengan ketentuan :
- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum kabupaten;
 - b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114%(seratus empat belas persen) dari upah minimum kabupaten;
 - c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten;

- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten; dan
 - e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten.
- 1.7. Honorarium Rohaniawan;
Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.
- 1.8. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*, terdiri dari :
- 1.8.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal;
Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari per review sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.
 - 1.8.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah;
Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
 - 1.8.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website;
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah, Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 1.9. Honorarium Penyelenggara Ujian;
Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
- 1.10. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten;
Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari ;

1.11.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.11.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.11.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.11.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul, pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.11.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10%(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.12. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

1.13. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Jumlah anggota Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan biaya honorarium terinci sebagai berikut :

Tabel 1.1

SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa BUD/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta;	OB	Rp. 1.040.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta;	OB	Rp. 1.250.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta;	OB	Rp. 1.450.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar;	OB	Rp. 1.660.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar;	OB	Rp. 1.970.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar;	OB	Rp. 2.280.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar;	OB	Rp. 2.590.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar;	OB	Rp. 3.010.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 miliar;	OB	Rp. 3.420.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s/d Rp. 75 miliar;	OB	Rp. 3.840.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar;	OB	Rp. 4.250.000

	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar;	OB	Rp. 4.770.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar;	OB	Rp. 5.290.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 1 triliun;	OB	Rp. 5.810.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun (PPKD)	OB	Rp. 7.370.000
	p. Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)	OB	Rp. 5.810.000
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta;	OB	Rp. 1.010.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta;	OB	Rp. 1.210.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta;	OB	Rp. 1.410.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar;	OB	Rp. 1.610.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar;	OB	Rp. 1.910.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar;	OB	Rp. 2.210.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar;	OB	Rp. 2.520.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar;	OB	Rp. 2.920.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar;	OB	Rp. 3.320.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar;	OB	Rp. 3.720.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar;	OB	Rp. 4.130.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar;	OB	Rp. 4.630.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar.	OB	Rp. 5.130.000
	1.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta;	OB	Rp. 400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s/d Rp. 250 juta;	OB	Rp. 480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp.500 juta;	OB	Rp. 570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar;	OB	Rp. 660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp.2,5 miliar;	OB	Rp. 770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar;	OB	Rp. 880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar;	OB	Rp. 990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp.25 miliar;	OB	Rp. 1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp.50 miliar;	OB	Rp. 1.520.000

	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp.75 miliar;	OB	Rp. 1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp.100 miliar;	OB	Rp. 2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250;	OB	Rp. 2.440.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar.	OB	Rp. 2.830.000
	1.1.4 Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	Rp. 300.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	Rp. 360.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	Rp. 427.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	OB	Rp. 495.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	Rp. 577.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	Rp. 660.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	Rp. 742.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	Rp. 937.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	Rp. 1.140.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	Rp. 1.335.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	Rp. 1.530.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s/d Rp.250	OB	Rp. 1.830.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar	OB	Rp. 2.122.000
	1.1.5 Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta;	OB	Rp. 340.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta;	OB	Rp. 420.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta;	OB	Rp. 500.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar;	OB	Rp. 570.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar;	OB	Rp. 670.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar;	OB	Rp. 770.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar;	OB	Rp. 860.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar;	OB	Rp. 1.090.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar;	OB	Rp. 1.320.000

	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp 75 miliar;	OB	Rp. 1.550.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar;	OB	Rp. 1.780.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar;	OB	Rp. 2.120.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar.	OB	Rp. 2.470.000
	1.1.6 Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta;	OB	Rp. 260.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta;	OB	Rp. 310.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta;	OB	Rp. 370.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar;	OB	Rp. 430.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar;	OB	Rp. 500.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar;	OB	Rp. 570.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar;	OB	Rp. 640.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp. 25 miliar;	OB	Rp. 810.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar;	OB	Rp. 980.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar;	OB	Rp. 1.150.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar;	OB	Rp. 1.330.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar;	OB	Rp. 1.580.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar.	OB	Rp. 1.840.000
	1.1.7 Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah (Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pengelola)		
	a. Nilai aset dikelola diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	Rp. 500.000
	b. Nilai aset dikelola diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	Rp. 600.000
	c. Nilai aset dikelola diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	Rp. 700.000
	d. Nilai aset dikelola diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	Rp. 800.000
	e. Nilai aset dikelola diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	Rp. 900.000
	f. Nilai aset dikelola diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar	OB	Rp. 1.000.000
	g. Nilai aset dikelola diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar	OB	Rp. 1.200.000
	h. Nilai aset dikelola diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	Rp. 1.350.000
	i. Nilai aset dikelola diatas Rp 250 miliar	OB	Rp. 1.500.000

	1.1.8 Honorarium Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah		
	a. Nilai aset dikelola diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	Rp. 350.000
	b. Nilai aset dikelola diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	Rp. 400.000
	c. Nilai aset dikelola diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	Rp. 500.000
	d. Nilai aset dikelola diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	Rp. 600.000
	e. Nilai aset dikelola diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	Rp. 700.000
	f. Nilai aset dikelola diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar	OB	Rp. 800.000
	g. Nilai aset dikelola diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar	OB	Rp. 900.000
	h. Nilai aset dikelola diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	Rp. 1.100.000
	i. Nilai aset dikelola diatas Rp 250 miliar	OB	Rp. 1.300.000
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA 1. Untuk pengadaan 1 s/d 50 paket, jumlah pejabat pengadaan 1 orang; 2. Untuk pengadaan 51 s/d 150 paket, jumlah pejabat pengadaan 2 orang; 3. Untuk pengadaan 151 s/d 300 paket, jumlah pejabat pengadaan 3 orang; 4. Untuk pengadaan diatas 300 paket, jumlah pejabat pengadaan 4 orang.		
	1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp. 400.000
	1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta;	OP	Rp. 850.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar;	OP	Rp. 1.020.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2.5 miliar;	OP	Rp. 1.270.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2.5 miliar s.d Rp.5 miliar;	OP	Rp. 1.520.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar;	OP	Rp. 1.780.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar;	OP	Rp. 2.120.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar;	OP	Rp. 2.450.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar;	OP	Rp. 2.790.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar;	OP	Rp. 3.130.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar;	OP	Rp. 3.580.000

	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar.	OP	Rp. 4.030.000
1.2.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta;	OP	Rp. 760.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar;	OP	Rp. 920.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2.5 miliar;	OP	Rp. 1.140.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2.5 miliar s.d Rp. 5 miliar;	OP	Rp. 1.370.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar;	OP	Rp. 1.600.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar;	OP	Rp. 1.910.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar;	OP	Rp. 2.210.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar;	OP	Rp. 2.520.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar;	OP	Rp. 2.820.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar;	OP	Rp. 3.230.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar.	OP	Rp. 3.640.000
1.2.2.3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta;	OP	Rp. 480.000
	b. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta;	OP	Rp. 600.000
	c. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar;	OP	Rp. 720.000
	d. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar;	OP	Rp. 910.000
	e. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar;	OP	Rp. 1.090.000
	f. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar;	OP	Rp. 1.270.000
	g. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar;	OP	Rp. 1.510.000
	h. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar;	OP	Rp. 1.750.000
	i. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar;	OP	Rp. 1.990.000
	j. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar;	OP	Rp. 2.230.000
	k. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar;	OP	Rp. 2.560.000
	l. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp.250 miliar.	OP	Rp. 2.880.000
1.3.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/ MODERATOR/PEMBAWA ACARA		

	1.3.1 Honorarium Narasumber/Pembahas/Tim Pansel seleksi JPT;		
	a. Menteri Pejabat setingkat Menteri/ Pejabat Lainnya;	OJ	Rp. 1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan;	OJ	Rp. 1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan;	OJ	Rp. 1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan;	OJ	Rp. 1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan.	OJ	Rp. 900.000
	1.3.2 Honorarium Narasumber dari SKPD Penyelenggara		
	a. Pejabat Eselon I;	OJ	Rp. 600.000
	b. Pejabat Eselon II;	OJ	Rp. 500.000
	c. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan.	OJ	Rp. 450.000
	1.3.3 Honorarium Moderator	Org/kali	Rp. 400.000
	1.3.4 Honorarium Pembawa Acara	Org/kali	Rp. 250.000
1.4.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.4.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.4.1.1 Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah;	OB	Rp. 1.500.000
	b. Penanggung Jawab;	OB	Rp. 1.250.000
	c. Ketua;	OB	Rp. 1.000.000
	d. Wakil Ketua;	OB	Rp. 850.000
	e. Sekretaris;	OB	Rp. 750.000
	f. Anggota.	OB	Rp. 750.000
	1.4.1.2 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah;	OB	Rp. 750.000
	b. Penanggung Jawab;	OB	Rp. 700.000
	c. Ketua;	OB	Rp. 650.000
	d. Wakil Ketua;	OB	Rp. 600.000
	e. Sekretaris;	OB	Rp. 500.000
	f. Anggota.	OB	Rp. 500.000
	1.4.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.4.2.1 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua;	OB	Rp. 250.000
	b. Anggota.	OB	Rp. 220.000
1.5.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ DAN BERACARA		
	1.5.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	Org/kali	Rp. 1.500.000
	1.5.2 Honorarium Beracara	Org/kali	Rp. 1.500.000
1.6.	HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPING NON PNS		
	1.6.1 SLTA;	OB	Rp. 1.800.000
	1.6.2 DI/DII/DIII/Sarjana Terapan;	OB	Rp. 2.000.000
	1.6.3 Sarjana (S1);	OB	Rp. 2.200.000
	1.6.4 Master (S2);	OB	Rp. 2.350.000
	1.6.5 Doktor (S3).	OB	Rp. 2.700.000

1.7.	HONORARIUM ROHANIAWAN		
	1.7.1 Honorarium Rohaniawan Pengambil Sumpah Jabatan	OK	Rp. 400.000
1.8.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JULNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
	1.8.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Penanggung jawab)	Oter	Rp. 300.000
	1.8.2. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Redaktur)	Oter	Rp. 275.000
	a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Penyunting/Editor);	Oter	Rp. 250.000
	b. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Design Grafis);	Oter	Rp. 150.000
	c. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Fotografer);	Oter	Rp. 150.000
	d. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Sekretariat);	Oter	Rp. 100.000
	e. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Penulis Artikel);	Per Halaman	Rp. 100.000
	f. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah (Penanggung Jwb);	Oter	Rp. 300.000
	g. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah (Redaktur);	Oter	Rp. 275.000
	h. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah (Editor);	Oter	Rp. 250.000
	i. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah (Design grafis);	Oter	Rp. 150.000
	j. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah (Fotografer);	Oter	Rp. 150.000
	k. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah (Sekretariat);	Oter	Rp. 100.000
	l. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Penulis artikel).	Per Halaman	Rp. 100.000
	1.8.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Penanggung Jawab)	OB	Rp. 500.000
	a. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Redaktur);	OB	Rp. 450.000
	b. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Editor);	OB	Rp. 400.000
	c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Web Admin);	OB	Rp. 350.000
	d. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Web Developer);	OB	Rp. 300.000
	e. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Pembuat Artikel).	Per Halaman	Rp. 100.000
1.9.	HONORARIUM PENYELANGGARA UJIAN		
	1.9.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		

	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian;	Naskah/ Pelajaran	Rp. 150.000
	b. Pengawas Ujian;	OH	Rp. 240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian.	Siswa/ Mata Ujian	Rp. 3.000
	1.9.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian;	Naskah/ Pelajaran	Rp. 190.000
	b. Pengawas Ujian;	OH	Rp. 270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian;	Siswa/ Mata ujian	Rp. 4.000
1.10	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN		
	1.10.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal	Per Butir Soal	Rp. 100.000
	1.10.2. Honorarium Telaah Butir Soal		
	a. Telaah Materi Soal;	Per Butir Soal	Rp. 45.000
	b. Telaah Bahasa Soal.	Per Butir Soal	Rp. 20.000
1.11.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.11.1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp. 1.000.000
	1.11.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp. 300.000
	1.11.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp. 200.000
	1.11.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	MODUL	Rp. 5.000.000
	1.11.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat s/d 5 hari (Penanggung jawab);	OK	Rp. 450.000
	b. Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat s/d 5 hari (Ketua/Wk.Ketua);	OK	Rp. 400.000
	c. Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat s/d 5 hari (Sekretaris);	OK	Rp. 300.000
	d. Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat s/d 5 hari (Anggota);	OK	Rp. 300.000
	e. Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat 6 s/d 30 hari (Penanggung jawab);	OK	Rp. 675.000
	f. Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat 6 s/d 30 hari (Ketua/Wk.Ketua);	OK	Rp. 600.000
	g. Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat 6 s/d 30 hari (Sekretaris);	OK	Rp. 450.000
	h. Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat 6 s/d 30 hari (Anggota);	OK	Rp. 450.000

	i. Honorarium Panitia Penyelenggara Lebih Dari 30 hari (Penanggung jawab);	OK	Rp. 900.000
	j. Honorarium Panitia Penyelenggara Lebih Dari 30 hari (Ketua/Wk.Ketua);	OK	Rp. 800.000
	k. Honorarium Panitia Penyelenggara Lebih Dari 30 hari (Sekretaris);	OK	Rp. 600.000
	l. Honorarium Panitia Penyelenggara Lebih Dari 30 hari (Anggota)	OK	Rp. 600.000
1.12.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	a. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Pembina)	OB	Rp. 3.500.000
	b. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Ketua)	OB	Rp. 2.500.000
	c. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Wakil Ketua)	OB	Rp. 2.000.000
	d. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Sekretaris)	OB	Rp. 1.500.000
	e. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Anggota)	OB	Rp. 1.300.000
1.13.	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (anggota)	OB	Rp. 600.000

Untuk honorarium Non ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian/kontrak kerja dengan Kepala SKPD dibayarkan setinggi-tingginya sebesar Upah Minimum Kabupaten disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- Pengumandahan (deta sering);
- Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- Mengikuti pendidikan dan pelatihan

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :

- a. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah didalam kota/kabupaten pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah provinsi

Contoh :

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Sampang dari pusat pemerintahan (Kecamatan Sampang) ke Kecamatan Ketapang maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan (Kecamatan Sampang) ke Kabupaten Bangkalan termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. Uang Harian;
- b. Biaya Transport;
- c. Biaya Penginapan; dan
- d. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi :

1. Uang harian;
2. Uang Representasi; dan
3. Biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- b. Perjalanan dinas di dalam kota yang **kurang dari 8 (delapan) jam** hanya dapat diberikan uang transportasi lokal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tidak mendapatkan uang makan/uang saku. Apabila menggunakan kendaraan dinas dan telah diberikan BBM, maka tidak diberikan uang transport lokal.

- c. Perjalanan dinas dalam kota yang **lebih dari 8 (delapan) jam** diatur sebagai berikut :
 - Apabila menggunakan kendaraan umum diberikan uang transportasi lokal sebesar Rp100.000,00 dan uang makan/uang saku sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
 - Apabila menggunakan kendaraan dinas yang telah diberikan BBM, tidak diberikan uang transportasi lokal, hanya mendapatkan uang makan/uang saku sebesar Rp60.000,00
- d. Pemberian uang harian perjalanan dinas dalam kota (huruf b dan c) bersifat lumpsom, berlaku untuk ASN dan Non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
- e. Pemberian BBM untuk kendaraan dinas (dalam kota) mengacu pada Tabel Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan (Tabel 2.6)
- f. Uang harian masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah daerah kabupaten sampang (dalam kota) diatur sebagai berikut :

Tabel 1.2
SATUAN UANG HARIAN MASYARAKAT DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SAMPANG (DALAM KOTA)

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	SATUAN	UANG HARIAN (lumsomp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Sampang	Kec. Sampang	Org/Kali	Rp. 65.000
2	Kab. Sampang	Kec. Torjun	Org/Kali	Rp. 65.000
3	Kab. Sampang	Kec. Camplong	Org/Kali	Rp. 65.000
4	Kab. Sampang	Kec. Pangarengan	Org/Kali	Rp. 65.000
5	Kab. Sampang	Kec. Omben	Org/Kali	Rp. 65.000
6	Kab. Sampang	Kec. Jrengik	Org/Kali	Rp. 65.000
7	Kab. Sampang	Kec. Kedungdung	Org/Kali	Rp. 65.000
8	Kab. Sampang	Kec. Robatal	Org/Kali	Rp. 75.000
9	Kab. Sampang	Kec. Tambelangan	Org/Kali	Rp. 75.000
10	Kab. Sampang	Kec. Karang Penang	Org/Kali	Rp. 75.000
11	Kab. Sampang	Kec. Ketapang	Org/Kali	Rp.100.000
12	Kab. Sampang	Kec. Sreseh	Org/Kali	Rp.100.000
13	Kab. Sampang	Kec. Banyuates	Org/Kali	Rp.100.000
14	Kab. Sampang	Kec. Sokobanah	Org/Kali	Rp.100.000
15	Kab. Sampang	Pulau Mandangin	Org/Kali	Rp.100.000

- Bantuan transportasi lokal Masyarakat untuk kegiatan sosialisasi yang bertempat di kecamatan yang sama dapat diberikan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- g. Perjalanan dinas luar kota bagi **Masyarakat/Non ASN/Sopir Eselon II (Non ASN)/Sopir Operasional Pengawasan APIP (Non ASN)** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sampang dan dianggarkan di dalam DPA SKPD diberikan uang harian setinggi-tingginya sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - h. Perjalanan Dinas Tenaga Ahli Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten (Istri Bupati), Wakil Ketua Tim Penggerak PKK

Kabupaten (Istri Wakil Bupati) dan Ketua Dharma Wanita Kabupaten (Istri Sekda) disetarakan dengan Eselon II tanpa uang representasi.

- i. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota/luar kota yang melebihi 8 (delapan) jam.

Uang harian Bimtek hanya diberikan pada saat pelaksanaan Bimtek sedangkan uang harian keberangkatan dan kepulangan dari Bimtek diberikan uang harian luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk mengikuti Bimtek (untuk ASN) terinci sebagai berikut :

Tabel 1.3

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN
MENGIKUTI DIKLAT/BIMTEK (UNTUK ASN)

NO	PROVINSI/TUJUAN	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	OH	Rp 360.000	Rp 110.000
2	Sumatera Utara	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
3	Riau	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
5	Jambi	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
6	Sumatera Barat	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
8	Lampung	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
9	Bengkulu	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
11	Banten	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
12	Jawa Barat	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
13	Dki Jakarta	OH	Rp 530.000	Rp 160.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
15	D.I Yogyakarta	OH	Rp 420.000	Rp 130.000
16	Jawa Timur	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
17	Bali	OH	Rp 480.000	Rp 140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp. 440.000	Rp 130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp 360.000	Rp 110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp 430.000	Rp 110.000
25	Sulawesi Utara	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
26	Gorontalo	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
27	Sulawesi Barat	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
31	Maluku	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
32	Maluku Utara	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
33	Papua	OH	Rp 580.000	Rp 170.000
34	Papua Barat	OH	Rp 480.000	Rp 140.000

Sedangkan uang harian dalam rangka Diklat ke luar kota untuk Non ASN yang bekerja di lingkungan Pemkab Sampang serta masyarakat dalam rangka melaksanakan program pemerintah daerah diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

2. Uang Harian Representasi Perjalanan Dinas
- Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum. Satuan Biaya Uang Representasi terinci sebagai berikut:

Tabel 1.4
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN JAM)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp. 250.000	Rp. 125.000
2	PEJABAT ESELON II	OH	Rp. 150.000	Rp. 75.000

- B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut :

Tabel 1.5
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SAT UAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL IV	PEJABAT ESELON IV/GOL III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	Rp 4.420.000	Rp 3.526.000	Rp 1.294.000	Rp 556.000	Rp 556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000	Rp 1.518.000	Rp 1.100.000	Rp 530.000	Rp 530.000
3	RIAU	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000	Rp 852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 4.275.000	Rp 1.854.000	Rp 1.037.000	Rp 792.000	Rp 792.000
5	JAMBI	OH	Rp 4.000.000	Rp 3.337.000	Rp 1.212.000	Rp 580.000	Rp 580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000	Rp 3.332.000	Rp 1.353.000	Rp 650.000	Rp 650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000	Rp 3.083.000	Rp 1.571.000	Rp 861.000	Rp 861.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000	Rp 2.067.000	Rp 1.140.000	Rp 580.000	Rp 580.000
9	BENGKULU	OH	Rp 2.071.000	Rp 1.628.000	Rp 1.546.000	Rp 630.000	Rp 630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000	Rp 2.838.000	Rp 1.957.000	Rp 622.000	Rp 622.000
11	BANTEN	OH	Rp 5.725.000	Rp 2.373.000	Rp 1.000.000	Rp 718.000	Rp 718.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000	Rp 2.755.000	Rp 1.006.000	Rp 570.000	Rp 570.000
13	DKI JAKARTA	OH	Rp 5.850.000	Rp 1.490.000	Rp 992.000	Rp 730.000	Rp 730.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 4.242.000	Rp 1.480.000	Rp 954.000	Rp 600.000	Rp 600.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000	Rp 2.695.000	Rp 1.384.000	Rp 845.000	Rp 845.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.400.000	Rp 1.605.000	Rp 1.076.000	Rp 664.000	Rp 664.000
17	BALI	OH	Rp 4.890.000	Rp 1.946.000	Rp 990.000	Rp 910.000	Rp 910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 3.500.000	Rp 2.648.000	Rp 1.418.000	Rp 580.000	Rp 580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.000.000	Rp 1.493.000	Rp 1.355.000	Rp 550.00	Rp 550.00

NO	PROVINSI	SAT UAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL IV	PEJABAT ESELON IV/GOL III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	KALIMATAN BARAT	OH	Rp 2.654.000	Rp 1.538.000	Rp 1.125.000	Rp 538.000	Rp 538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000	Rp 3.391.000	Rp 1.160.000	Rp 659.000	Rp 659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000	Rp 3.316.000	Rp 1.500.000	Rp 540.000	Rp 540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000	Rp 804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000	Rp 804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000	Rp 2.290.000	Rp 924.000	Rp 782.000	Rp 782.000
26	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000	Rp 2.549.000	Rp 1.431.000	Rp 764.000	Rp 764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000	Rp 2.581.000	Rp 1.075.000	Rp 704.000	Rp 704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000	Rp 1.550.000	Rp 1.020.000	Rp 732.000	Rp 732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000	Rp 2.027.000	Rp 1.567.000	Rp 951.000	Rp 951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 2.475.000	Rp 2.059.000	Rp 1.297.000	Rp 786.000	Rp 786.000
31	MALUKU	OH	Rp 3.467.000	Rp 3.240.000	Rp 1.048.000	Rp 667.000	Rp 667.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 3.440.000	Rp 3.175.000	Rp 1.073.000	Rp 600.000	Rp 600.000
33	PAPUA	OH	Rp 3.859.000	Rp 3.318.000	Rp 2.521.000	Rp 829.000	Rp 829.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000	Rp 3.212.000	Rp 2.056.000	Rp 718.000	Rp 718.000

Untuk Biaya penginapan masyarakat dan Non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sampang disetarakan dengan Golongan II/I

Biaya Penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsom setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan dilengkapi surat keterangan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Penganggaran satuan biaya paket kegiatan rapat dianggarkan pada kode rekening belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota dan/atau belanja sewa hotel

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. Paket *Fullboard*
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. Paket *Fullday*
Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. Paket *Halfday*
Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1

(satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah/staf, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang, dengan satuan biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor mengacu pada Tabel 1.6
- b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci sebagai berikut :

Tabel 1.6

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OP	Rp 346.000,	Rp 403.000,	Rp 1.075.000,	Rp 749.000,
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp 276.000,	Rp 365.000,	Rp 800.000,	Rp 641.000,
3	RIAU	OP	Rp 225.000,	Rp 335.000,	Rp 690.000,	Rp 560.000,
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 230.000,	Rp 360.000,	Rp 790.000,	RP 590.000,
5	JAMBI	OP	Rp 271.000,	Rp 364.000,	Rp 1.008.000,	Rp 635.000,
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp 245.000,	Rp 310.000,	Rp 987.000,	Rp 555.000,
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 268.000,	Rp 384.000,	Rp 860.000,	Rp 652.000,
8	LAMPUNG	OP	Rp 261.000,	Rp 373.000,	Rp 836.000,	Rp 634.000,
9	BENGKULU	OP	Rp 250.000,	Rp 373.000	Rp 973.000	Rp 623.000,
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 305.000,	Rp 400.000,	Rp 925.000,	Rp 705.000,
11.	BANTEN	OP	Rp 395.000,	Rp 468.000,	Rp 919.000,	Rp 863.000,
12	JAWA BARAT	OP	Rp 426.000,	Rp 530.000,	Rp 1.110.000,	Rp 956.000,
13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp 433.000,	Rp 510.000,	Rp 1.216.000,	Rp 943.000,
14	JAWA TENGAH	OP	Rp 232.000,	Rp 309.000,	Rp 749.000,	Rp 541.000,
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp 250.000,	Rp 405.000,	Rp 963.000,	Rp 655.000,
16	JAWA TIMUR	OP	Rp 357.000,	Rp 406.000,	Rp 1.784.000,	Rp 763.000,
17	BALI	OP	Rp 375.000,	Rp 490.000,	Rp 1.500.000,	Rp 865.000,
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp 368.000,	Rp 530.000,	Rp 1.001.000,	Rp 898.000,
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp 308.000,	Rp 388.000,	Rp 1.088.000	Rp 696.000,
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp 337.000,	Rp 400.000,	Rp 810.000,	Rp 737.000,
21	KALI MANTAN TENGAH	OP	Rp 317.000,	Rp 487.000,	Rp 1.260.000,	Rp 804.000,

22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 264.000,	Rp 360.000,	Rp 930.000,	Rp 624.000,
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 274.000,	Rp 365.000,	Rp 863.000,	Rp 639.000,
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 274.000,	Rp 350.000,	Rp 848.000,	Rp 624.000,
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp 273.000,	Rp 350.000,	Rp 870.000,	Rp 623.000,
26	GORONTALO	OP	Rp 215.000,	Rp 393.000,	Rp 1.338.000,	Rp 608.000,
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp 264.000,	Rp 382.000,	Rp 856.000,	Rp 646.000,
28	SULAWESI SELATAN	OP	RP 290.000,	RP 410.000,	RP 1.574.000,	Rp 700.000,
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 283.000,	Rp 389.000,	Rp 1.013.000,	Rp 672.000,
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 237.000,	Rp 350.000,	Rp 800.000,	Rp 587.000,
31	MALUKU	OP	Rp 306.000,	Rp 454.000,	Rp 1.300.000,	Rp 760.000,
32	MALUKU UTARA	OP	Rp 316.000,	Rp 498.000,	Rp 850.000,	Rp 814.000,
33	PAPUA	OP	Rp 318.000,	Rp 536.000,	Rp 1.863.000,	Rp 854 000,
34	PAPUA BARAT	OP	Rp 292.000,	Rp 526.000,	Rp 1.752.000,	Rp 818.000,

Tabel 1.7
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

NO.	PROVINSI	SATUAN	<i>HALFDAY</i>	<i>FULLDAY</i>	<i>FULLBOARD</i>	<i>RESIDENCE</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OP	Rp 300.000,	Rp 330.000,	Rp 772.000,	Rp 630.000,
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp 178.000,	Rp 275.000,	Rp 746.000,	Rp 453.000,
3	RIAU	OP	Rp 185.000,	Rp 245.000,	Rp 591.000,	Rp 430.000,
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 227.000,	Rp 273.000,	Rp 625.000,	Rp 500.000,
5	JAMBI	OP	Rp 215.000,	Rp 301.000,	Rp 840.000,	Rp 516.000,
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp 173.000,	Rp 240.000,	Rp 663.000,	Rp 413.000,
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 218.000,	Rp 293.000,	Rp 745.000,	Rp 511.000,
8	LAMPUNG	OP	Rp 216.000,	Rp 270.000,	Rp 640.000,	Rp 486.000,
9	BENGKULU	OP	Rp 214.000,	Rp 284.000,	Rp 912.000,	Rp 498.000,
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 299.000,	Rp 385.000,	Rp 804.000,	Rp 684.000,
11	BANTEN	OP	Rp 275.000,	Rp 354.000,	Rp 837.000,	Rp 629.000,
12	JAWA BARAT	OP	Rp 331.000,	Rp 398.000,	Rp 822.000,	Rp 729.000,
13	D.K. I. JAKARTA	OP	Rp 354.000,	Rp 433.000,	Rp 1.197.000,	Rp 787.000,
14	JAWA TENGAH	OP	Rp 191.000,	Rp 263.000,	Rp 675.000,	Rp 454.000,
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp 210.000,	Rp 310.000,	Rp 750.000,	Rp 520.000,
16	JAWA TIMUR	OP	Rp 338.000,	Rp 395.000,	Rp 1.352.000,	Rp 733.000,
17	BALI	OP	Rp 330.000,	Rp 441.000,	Rp 1.182.000,	Rp 771.000,
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp 280.000,	Rp 420.000,	Rp 764.000,	Rp 700.000,
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp 271.000,	Rp 377.000,	Rp 825.000,	Rp 648.000,
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp 250.000,	Rp 331.000,	Rp 664.000,	Rp 581.000,
21	KALI MANTAN TENGAH	OP	Rp 242.000,	Rp 340.000,	Rp 1.031.000,	Rp 582.000,
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 194.000,	Rp 295.000,	Rp 734.000,	Rp 489.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 207.000,	Rp 302.000,	Rp 750.000,	Rp 509.000,
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 207.000,	Rp 302.000,	Rp 750.000,	Rp 509.000,
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp 185.000,	Rp 270.000,	Rp 737.000,	Rp 455.000,
26	GORONTALO	OP	Rp 175.000,	Rp 250.000,	Rp 1.299.000,	Rp 425.000,
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp 235.000,	Rp 323.000,	Rp 792.000,	Rp 558.000,
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp 206.000,	Rp 320.000,	Rp 1.127.000,	Rp 526.000,
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 234.000,	Rp 385.000,	Rp 738.000,	Rp 619.000,
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 195.000,	Rp 295.000,	Rp 688.000,	Rp 490.000,
31	MALUKU	OP	Rp 253.000,	Rp 346.000,	Rp 724.000,	Rp 599.000,
32	MALUKU UTARA	OP	Rp 169.000,	Rp 354.000,	Rp 669.000,	Rp 523.000,
33	PAPUA	OP	Rp 293.000,	Rp 478.000,	Rp 990.000,	Rp 771.000,
34	PAPUA BARAT	OP	Rp 284.000,	Rp 421.000,	Rp 1.120.000,	Rp 705.000,

- 3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
- Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1(satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci sebagai berikut :

Tabel 1.8
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	Fullboard di Luar Kota	Fullboard di Dalam Kota	Fullday/Halfdi dalam KOTA	RESIDENCE Dalam Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	JAWA TIMUR	OP	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 100.000	Rp 140.000
2	D.I YOGYAKARTA	OP	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 100.000	Rp 140.000

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS
- Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
- Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas setinggi-tingginya sebagai berikut :

Tabel 1.9
KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PEJABAT ESELON I/PEJABAT NEGARA	Unit	Rp. 702.970.000
2	PEJABAT ESELON II	Unit	Rp. 472.468.000

Tabel 1.10
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU
LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO	URAIAN	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KENDARAAN OPERASIONAL	Unit	Rp. 212.608.000	Rp.313.761.000	Rp 468.830.000

Tabel 1.11
KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp. 360.942.000
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp. 718.252.000
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp 1.184.787.000

Tabel 1.12
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)
DAN RODA 3 (TIGA)

NO	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KENDARAAN RODA 2	Unit	Rp. 30.767.000	Rp. 38.702.000
2	KENDARAAN RODA 3	Unit	-	Rp. 41.880.000

Pj. BUPATI SAMPANG

Rudi Arifiyanto

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas :

1. Satuan Biaya Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Profesional;
2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. Satuan Biaya Konsumsi; dan
4. Satuan Biaya Pemeliharaan;

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/ atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya diberikan berdasarkan pengklasifikasian jabatan, yaitu kualifikasi Jabatan minimal yang dibutuhkan untuk menduduki suatu jabatan meliputi kepangkatan, pendidikan, keahlian, pengalaman kerja dan kediklatan. Dokumen yang harus dilengkapi dalam penentuan klasifikasi jabatan narasumber profesional meliputi :

- a. Deskripsi Jabatan, berupa keterangan identitas jabatan seperti nama dari jabatan atau bagian dari struktur jabatan yang diduduki dalam organisasi tempat bekerja;
- b. Spesifikasi Jabatan/Standar Kinerja Jabatan, berupa keterangan mengenai jabatan yang diduduki, syarat-syarat kualifikasi pendidikan, tingkat pengalaman dan keahlian yang diperlukan; dan
- c. *Curriculum Vitae*, berupa dokumen mengenai riwayat pendidikan, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan dan kualifikasi lainnya yang dimiliki oleh seseorang.

Pemberian honorarium diberikan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp. 1.700.000,
1.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp. 1.000.000,
1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp. 750.000,
1.4.	Honorarium Penceramah Agama/Motivator Tingkat Nasional (termasuk transport dan akomodasi)	OK	Rp. 20.000.000,
1.5.	Honorarium Penceramah Agama/Motivator Tingkat Propinsi (termasuk transport dan akomodasi)	OK	Rp. 10.000.000,
1.6	Honorarium Penceramah Agama/Motivator Tingkat Kabupaten (termasuk transport dan akomodasi)	OK	Rp. 3.000.000,

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1. sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
- 2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)
- Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci sebagai berikut :

Tabel 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SURABAYA	JAKARTA	Rp. 5.466.000	Rp. 2.674.000
2	SURABAYA	AMBON	Rp. 8.803.000	Rp. 4.845.000
3	SURABAYA	BALIKPAPAN	Rp. 10.889.000	Rp. 5.113.000
4	SURABAYA	BANDA ACEH	Rp. 10.985.000	Rp. 5.744.000
5	SURABAYA	BANDAR LAMPUNG	Rp. 6.386.000	Rp. 3.123.000
6	SURABAYA	BANDUNG	Rp. 4.824.000	Rp. 2.856.000
7	SURABAYA	BANJARMASIN	Rp. 8.942.000	Rp. 4.385.000
8	SURABAYA	BATAM	Rp. 8.600.000	Rp. 4.300.000
9	SURABAYA	BIAK	Rp. 12.782.000	Rp. 7.081.000
10	SURABAYA	DENPASAR	Rp. 3.198.000	Rp. 1.979.000
11	SURABAYA	JAMBI	Rp. 7.883.000	Rp. 3.915.000
12	SURABAYA	JAYAPURA	Rp. 12.675.000	Rp. 7.231.000
13	SURABAYA	KENDARI	Rp. 11.103.000	Rp. 5.466.000

14	SURABAYA	KUPANG	Rp. 6.749.000	Rp. 3.722.000
15	SURABAYA	MAKASSAR	Rp. 5.936.000	Rp. 3.433.000
16	SURABAYA	MANADO	Rp. 9.937.000	Rp. 5.262.000
17	SURABAYA	MATARAM	Rp. 3.829.000	Rp. 2.321.000
18	SURABAYA	MEDAN	Rp. 10.739.000	Rp. 5.134.000
19	SURABAYA	PADANG	Rp. 9.199.000	Rp. 4.364.000
20	SURABAYA	PALANGKARAYA	Rp. 8.696.000	Rp. 4.385.000
21	SURABAYA	PALEMBANG	Rp. 7.690.000	Rp. 3.744.000
22	SURABAYA	PALU	Rp. 6.878.000	Rp. 3.883.000
23	SURABAYA	PANGKAL PINANG	Rp. 7.284.000	Rp. 3.626.000
24	SURABAYA	PEKAN BARU	Rp. 9.241.000	Rp. 4.407.000
25	SURABAYA	PONTIANAK	Rp. 8.140.000	Rp. 4.204.000
26	SURABAYA	TIMIKA	Rp. 11.295.000	Rp. 6.589.000
27	SURABAYA	DI. JOGYAKARTA	Rp. 4.000.000	Rp. 3.000.000

Keterangan :

1. Tiket bisnis hanya diperuntukkan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala daerah dan Pimpinan DPRD
2. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pulang pergi (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil)
3. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*), dengan tetap mengutamakan efisiensi, efektifitas dan kehematan.
4. Penganggaran biaya tiket pesawat dalam negeri (tiket ekonomi) ini berlaku untuk ASN/Non ASN/masyarakat yang mendapatkan penugasan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah daerah

2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi. Untuk efisiensi dan penghematan, perjalanan dinas dari kabupaten Sampang ke luar propinsi, biaya taksi hanya digunakan untuk :

1. Perjalanan dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
2. Perjalanan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kepulangan.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*pembiayaan secara at cost*).

Keterangan :

1. Biaya taksi perjalan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil)
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*), dengan tetap mengutamakan efisiensi, efektifitas dan kehematan.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut :

Tabel 2.3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp. 123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp. 232.000
3	RIAU	Orang/Kali	Rp. 94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp. 137.000
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp. 147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp. 190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp. 128.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp. 167.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp. 109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp. 90.000
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp. 446.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp. 166.000
13	DKI JAKARTA	Orang/Kali	Rp. 256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp. 75.000
15	D.I YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp. 118.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp. 194.000
17	BALI	Orang/Kali	Rp. 159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp. 231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp. 108.000
20	KALIMATAN BARAT	Orang/Kali	Rp. 135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp. 111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp. 150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp. 450.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp. 102.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp. 138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp. 240.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp. 313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp. 145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp. 165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp. 171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp. 240.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp. 215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp. 431.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp. 182.000

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).

Contoh 1 :

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a. Keberangkatan

1. Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;

2. Satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
 3. Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. Kepulangan
1. Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 2. Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
 3. Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2 :

Saudara B sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

- a. Keberangkatan
1. Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
 2. Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 3. Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. Kepulangan
1. Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 2. Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 3. Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) DAN BIAYA RATA-RATA BBM

- a. Satuan biaya transportasi darat dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- b. Perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama minimal 4 (empat) orang dapat dilakukan dengan sewa kendaraan.

- c. Biaya transportasi darat perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pejabat daerah dan aparatur sipil negara dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya riil).
- d. Satuan biaya transportasi darat juga digunakan dari tempat kedudukan ke bandara, terminal atau stasiun.
- e. Satuan biaya transportasi darat ke kabupaten/kota dalam provinsi dibayarkan sebagaimana tercantum pada Tabel 2.4
- f. Biaya Rata-Rata BBM :
 1. Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi diberikan biaya BBM sebagai pengganti uang transportasi darat dengan standart 1 liter per 8 km;
 2. Jarak tempuh rata-rata dari sampang ke kota-kota dalam lingkup wilayah Jawa Timur, tercantum dalam tabel;
 3. Perjalanan dinas ke luar Propinsi Jawa Timur yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi, diberikan biaya BBM sesuai jarak tempuh dengan standart 1 liter/8 km;
 4. Tiket penyeberangan/jalan tol sesuai tarif dianggarkan/melekat pada pos belanja perjalanan dinas luar daerah dan pembiayaannya secara (*at cost*).

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way) dan BBM untuk Pulang Pergi (PP) terinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI TEMPAT KEDUDUKAN
KE TEMPAT TUJUAN KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI
YANG SAMA (*ONE WAY*)

NO	KABUPATEN	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Sampang	Kota. Surabaya	Org/Kali	Rp. 235.000
2	Kab. Sampang	Kab. Banyuwangi	Org/Kali	Rp. 520.000
3	Kab. Sampang	Kab. Blitar	Org/Kali	Rp. 490.000
4	Kab. Sampang	Kab. Bojonegoro	Org/Kali	Rp. 460.000
5	Kab. Sampang	Kab. Bondowoso	Org/Kali	Rp. 490.000
6	Kab. Sampang	Kab. Gresik	Org/Kali	Rp. 460.000
7	Kab. Sampang	Kab. Jember	Org/Kali	Rp. 495.000
8	Kab. Sampang	Kab. Jombang	Org/Kali	Rp. 470.000
9	Kab. Sampang	Kab. Kediri	Org/Kali	Rp. 470.000
10	Kab. Sampang	Kab. Lamongan	Org/Kali	Rp. 460.000
11	Kab. Sampang	Kab. Lumajang	Org/Kali	Rp. 496.000
12	Kab. Sampang	Kab. Madiun	Org/Kali	Rp. 480.000
13	Kab. Sampang	Kab. Magetan	Org/Kali	Rp. 488.000
14	Kab. Sampang	Kab. Malang	Org/Kali	Rp. 463.000
15	Kab. Sampang	Kab. Mojokerto	Org/Kali	Rp. 460.000
16	Kab. Sampang	Kab. Nganjuk	Org/Kali	Rp. 480.000
17	Kab. Sampang	Kab. Ngawi	Org/Kali	Rp. 470.000
18	Kab. Sampang	Kab. Pacitan	Org/Kali	Rp. 520.000
19	Kab. Sampang	Kab. Pasuruan	Org/Kali	Rp. 463.000
20	Kab. Sampang	Kab. Ponorogo	Org/Kali	Rp. 490.000
21	Kab. Sampang	Kab. Probolinggo	Org/Kali	Rp. 463.000
22	Kab. Sampang	Kab. Sidoarjo	Org/Kali	Rp. 475.000

23	Kab. Sampang	Kab. Situbondo	Org/Kali	Rp. 490.000
24	Kab. Sampang	Kab. Trenggalek	Org/Kali	Rp. 480.000
25	Kab. Sampang	Kab. Tuban	Org/Kali	Rp. 480.000
26	Kab. Sampang	Kab. Tulungagung	Org/Kali	Rp. 480.000
27	Kab. Sampang	Kota. Batu	Org/Kali	Rp. 477.000
28	Kab. Sampang	Kota. Blitar	Org/Kali	Rp. 490.000
29	Kab. Sampang	Kota. Bojonegoro	Org/Kali	Rp. 460.000
30	Kab. Sampang	Kota. Kediri	Org/Kali	Rp. 470.000
31	Kab. Sampang	Kota. Madiun	Org/Kali	Rp. 480.000
32	Kab. Sampang	Kota. Malang	Org/Kali	Rp. 463.000
33	Kab. Sampang	Kota. Mojokerto	Org/Kali	Rp. 460.000
34	Kab. Sampang	Kota. Probolinggo	Org/Kali	Rp. 463.000
35	Kab. Sampang	Kab. Bangkalan	Org/Kali	Rp. 150.000
36	Kab. Sampang	Kab. Pamekasan	Org/Kali	Rp. 100.000
37	Kab. Sampang	Kab. Sumenep	Org/Kali	Rp. 150.000

Tabel 2.5
SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN RODA 4 ATAU
LEBIH WILAYAH JAWA TIMUR UNTUK PULANG PERGI (PP)

NO	TUJUAN	JARAK	BBM (PP)	NO	TUJUAN	JARAK	BBM (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kota. Surabaya	100 Km	25 Liter	20	Kab. Ponorogo	283 Km	75 Liter
2	Kab. Banyuwangi	378 Km	100 Liter	21	Kab. Probolinggo	189 Km	50 Liter
3	Kab. Blitar	260 Km	65 Liter	22	Kab. Sidoarjo	120 Km	30 Liter
4	Kab. Bojonegoro	198 Km	50 Liter	23	Kab. Situbondo	284 Km	75 Liter
5	Kab. Bondowoso	281 Km	75 Liter	24	Kab. Trenggalek	280 Km	70 Liter
6	Kab. Gresik	120 Km	30 Liter	25	Kab. Tuban	193 Km	50 Liter
7	Kab. Jember	287 Km	75 Liter	26	Kab. Tulungagung	260 Km	65 Liter
8	Kab. Jombang	170 Km	45 Liter	27	Kota. Batu	199 Km	50 Liter
9	Kab. Kediri	220 Km	55 Liter	28	Kota. Blitar	260 Km	65 Liter
10	Kab. Lamongan	135 Km	35 Liter	29	Kota. Bojonegoro	198 Km	50 Liter
11	Kab. Lumajang	235 Km	60 Liter	30	Kota. Kediri	220 Km	55 Liter
12	Kab. Madiun	259 Km	65 Liter	31	Kota. Madiun	259 Km	65 Liter
13	Kab. Magetan	383 Km	100 Liter	32	Kota. Malang	179 Km	45 Liter
14	Kab. Malang	179 Km	45 Liter	33	Kota. Mojokerto	140 Km	35 Liter
15	Kab. Mojokerto	140 Km	35 Liter	34	Kota. Probolinggo	189 Km	50 Liter
16	Kab. Nganjuk	220 Km	55 Liter	35	Kab. Bangkalan	72 Km	20 Liter
17	Kab. Ngawi	271 Km	70 Liter	36	Kab. Pamekasan	40 Km	10 Liter
18	Kab. Pacitan	380 Km	95 Liter	37	Kab. Sumenep	102 Km	25 Liter
19	Kab. Pasuruan	150 Km	40 Liter				

Tabel 2.6
SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN RODA 4 ATAU LEBIH
WILAYAH DALAM DAERAH KABUPATEN SAMPANG UNTUK PULANG PERGI

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	SATUAN	BBM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Sampang	Kec. Sampang	Liter	3
2	Kab. Sampang	Kec. Torjun	Liter	5
3	Kab. Sampang	Kec. Camplong	Liter	6
4	Kab. Sampang	Kec. Pangarengan	Liter	5

5	Kab. Sampang	Kec. Omben	Liter	7
6	Kab. Sampang	Kec. Jrengik	Liter	7
7	Kab. Sampang	Kec. Kedungdung	Liter	7
8	Kab. Sampang	Kec. Robatal	Liter	10
9	Kab. Sampang	Kec. Tambelangan	Liter	10
10	Kab. Sampang	Kec. Karang Penang	Liter	11
11	Kab. Sampang	Kec. Ketapang	Liter	13
12	Kab. Sampang	Kec. Sreseh	Liter	12
13	Kab. Sampang	Kec. Banyuates	Liter	16
14	Kab. Sampang	Kec. Sokobanah	Liter	15

2.4. SATUAN BANTUAN TRANSPORT LUAR KOTA NON PNS

Satuan bantuan transport Non PNS digunakan untuk bantuan biaya transportasi (PP) Non PNS yang bekerja di lingkungan Pemkab Sampang dan masyarakat yang mengikuti Perjalanan Dinas ke luar kota di wilayah/di luar Propinsi Jawa Timur atas undangan Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat.

Bantuan transportasi luar kota non PNS dibayarkan secara *lumpsum*. Rincian bantuan transportasi sebagai berikut :

Tabel 2.7
SATUAN BANTUAN TRANSPORT LUAR KOTA NON PNS

NO	KABUPATEN	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	Uang Transport (PP) lumpsum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Sampang	Kota. Surabaya	Org/Kali	Rp. 200.000
2	Kab. Sampang	Kab. Banyuwangi	Org/Kali	Rp. 500.000
3	Kab. Sampang	Kab. Blitar	Org/Kali	Rp. 300.000
4	Kab. Sampang	Kab. Bojonegoro	Org/Kali	Rp. 400.000
5	Kab. Sampang	Kab. Bondowoso	Org/Kali	Rp. 400.000
6	Kab. Sampang	Kab. Gresik	Org/Kali	Rp. 275.000
7	Kab. Sampang	Kab. Jember	Org/Kali	Rp. 400.000
8	Kab. Sampang	Kab. Jombang	Org/Kali	Rp. 300.000
9	Kab. Sampang	Kab. Kediri	Org/Kali	Rp. 350.000
10	Kab. Sampang	Kab. Lamongan	Org/Kali	Rp. 300.000
11	Kab. Sampang	Kab. Lumajang	Org/Kali	Rp. 300.000
12	Kab. Sampang	Kab. Madiun	Org/Kali	Rp. 350.000
13	Kab. Sampang	Kab. Magetan	Org/Kali	Rp. 375.000
14	Kab. Sampang	Kab. Malang	Org/Kali	Rp. 300.000
15	Kab. Sampang	Kab. Mojokerto	Org/Kali	Rp. 275.000
16	Kab. Sampang	Kab. Nganjuk	Org/Kali	Rp. 300.000
17	Kab. Sampang	Kab. Ngawi	Org/Kali	Rp. 350.000
18	Kab. Sampang	Kab. Pacitan	Org/Kali	Rp. 400.000
19	Kab. Sampang	Kab. Pasuruan	Org/Kali	Rp. 275.000
20	Kab. Sampang	Kab. Ponorogo	Org/Kali	Rp. 350.000
21	Kab. Sampang	Kab. Probolinggo	Org/Kali	Rp. 300.000
22	Kab. Sampang	Kab. Sidoarjo	Org/Kali	Rp. 275.000
23	Kab. Sampang	Kab. Situbondo	Org/Kali	Rp. 350.000
24	Kab. Sampang	Kab. Trenggalek	Org/Kali	Rp. 350.000

25	Kab. Sampang	Kab. Tuban	Org/Kali	Rp. 300.000
26	Kab. Sampang	Kab. Tulungagung	Org/Kali	Rp. 350.000
27	Kab. Sampang	Kota. Batu	Org/Kali	Rp. 300.000
28	Kab. Sampang	Kota. Blitar	Org/Kali	Rp. 350.000
29	Kab. Sampang	Kota. Bojonegoro	Org/Kali	Rp. 300.000
30	Kab. Sampang	Kota. Kediri	Org/Kali	Rp. 300.000
31	Kab. Sampang	Kota. Madiun	Org/Kali	Rp. 325.000
32	Kab. Sampang	Kota. Malang	Org/Kali	Rp. 300.000
33	Kab. Sampang	Kota. Mojokerto	Org/Kali	Rp. 275.000
34	Kab. Sampang	Kota. Probolinggo	Org/Kali	Rp. 300.000
35	Kab. Sampang	Kab. Bangkalan	Org/Kali	Rp. 150.000
36	Kab. Sampang	Kab. Pamekasan	Org/Kali	Rp. 100.000
37	Kab. Sampang	Kab. Sumenep	Org/Kali	Rp. 200.000

2.6 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya transportasi darat dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*). Apabila tidak diperoleh bukti riil, dapat menggunakan surat pernyataan pengeluaran riil.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci sebagai berikut :

Tabel 2.8
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA
KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (<i>at cost</i>)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp. 284.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp. 284.000
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp. 300.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp. 300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp. 275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp. 286.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp. 286.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp. 310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp. 428.000

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI

3.1. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan :

- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II, III, IV, Staf, Non PNS dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.10

Tabel 2.9
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN/ SNACK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/ Setara (VIP)	Orang/Kali	Rp 110.000	Rp 49.000
2	Rapat > 2 jam	Orang/Kali	-	Rp 17.500
3	Rapat ≥ 4 jam	Orang/Kali	Rp 30.000	Rp 17.500

3.2 SATUAN BIAYA KONSUMSI KEGIATAN LAPANGAN

Satuan biaya konsumsi kegiatan lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan termasuk minuman untuk Aktivitas Kegiatan Lapangan :

- a. Kegiatan Lapangan dalam penanganan Bencana Alam, kegiatan Sosial dan kegiatan Aktivitas lainnya
 - b. Makan Minum Pasien Rumah Sakit Umum Daerah
 - c. Makan Minum Pasien Rumah Inap di Puskesmas
 - d. Kegiatan aktivitas senam lapangan dan jalan jalan sehat
- Satuan Biaya Konsumsi kegiatan lapangan terinci pada sebagai berikut :

Tabel 2.10
SATUAN BIAYA KONSUMSI KEGIATAN LAPANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN DAN MINUM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kegiatan Penanganan Bencana Alam/Kegiatan Sosial/Aktivitas Lapangan	Dos	Rp. 20.000
2	Makan Minum Pasien/Petugas Rumah Singgah	Orang/Kali	Rp. 15.000
3	Makan Minum Pasien VIP	Orang/Kali	Rp. 25.000
4	Makan Minum Prolanis	Orang/Kali	Rp. 15.000
5	Makan Minum Kegiatan Senam/JJS	Orang/Kali	Rp. 6.000

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri setinggi-tingginya sebagai berikut :

Tabel 2.11
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	KABUPATEN	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ TAMAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KAB. SAMPANG	M2/Tahun	Rp. 150.000	Rp. 120.000	Rp. 10.000

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1 Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2 Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas setinggi-tingginya terinci pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.12
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp 41.900.000
2	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp 20.000.000

Tabel 2.13
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN SPEED BOAT

URAIAN	SATUAN	RODA TIGA	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN/BUS MINI	BUS/TRUCK	SPEED BOAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kendaraan Dinas Operasional	Unit/TH	Rp. 3.000.000	Rp 10.000.000	Rp 15.000.000	Rp 20.000.000	Rp 15.000.000

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan saran kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel berikut:

Tabel 2.14
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Inventaris Kantor / Mebelair	Pegawai/Tahun	Rp. 80.000
2	Personal Komputer	Unit/Tahun	Rp. 350.000
3	Printer	Unit/Tahun	Rp. 300.000
4	Server	Unit/Tahun	Rp. 1.000.000
5	AC Split	Unit/Tahun	Rp. 500.000
6	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp. 7.190.000
7	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp. 8.640.000
8	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp. 10.150.000
9	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp. 10.780.000
10	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp. 13.260.000
11	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp. 14.810.000
12	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp. 15.850.000
13	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp. 16.790.000

14	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp. 17.760.000
15	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp. 20.960.000
16	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp. 22.960.000
17	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp. 25.620.000
18	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp. 31.770.000

Pj. BUPATI SAMPANG,

Rudi Arifiyanto